



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 32 TAHUN 2023**

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN KONAWE SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Konawe Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KONAWE SELATAN.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Penjabat Kepala Desa adalah PNS dari Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya Kepala Desa terpilih melalui pemilihan kepala Desa atau Kepala Desa yang ditetapkan melalui pemilihan kepala Desa antar waktu.

11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Pemilihan kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
14. Pemilihan kepala Desa Antar Waktu adalah pemilihan kepala Desa dalam rangka menggantikan kepala Desa yang berhenti dan diberhentikan sebagai kepala Desa sebelum berakhirnya masa jabatan kepala Desa yang bersangkutan.
15. Panitia Pemilihan kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala Desa.
16. Panitia pengawas pemilihan kepala Desa tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Pengawas adalah panitia yang dibentuk oleh Camat untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa.
17. Tim Independen adalah Tim yang dibentuk oleh panitia pemilihan kabupaten melalui lembaga pengembangan sumber daya manusia yang independen.
18. Panitia Pemilihan kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala Desa.
19. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
20. Bakal calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga Desa yang telah mendaftar kepada Panitia Pemilihan dan menerima tanda bukti pendaftaran.
21. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
22. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan kepala Desa atau Calon Kepala Desa yang terpilih dalam musyawarah Desa atau pemilihan kepala Desa antar waktu.
23. Tanda Gambar Calon Kepala Desa adalah Photo dan Nama.
24. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih menggunakan hak pilihnya dan tempat Panitia Pemilihan menghitung perolehan suara Calon.
25. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon.

26. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Calon.
27. Pemilihan Umum adalah Pemilihan Calon Legislatif DPRD, DPR, DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
28. Pemilihan Kepala Daerah adalah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
29. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala Desa.
30. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
31. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DP Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
32. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala Desa.
33. Daftar Pemilih Tetap Tambahan yang selanjutnya disingkat DPT-t adalah pemilih yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas yang menangani urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
34. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
35. Kotak Suara adalah Kotak tempat memasukkan surat suara dalam pemilihan calon Kepala Desa.
36. Selisih hasil perhitungan suara adalah selisih antara hasil perhitungan suara calon yang mendapat suara terbanyak pertama dengan calon yang mendapat suara terbanyak kedua berdasarkan jumlah surat suara yang sah.
37. Hari kerja adalah hari yang digunakan untuk bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
38. Hari kalender adalah hari sesuai dengan penanggalan masehi dalam kurun waktu satu tahun.
39. Petahana adalah kepala Desa yang sedang menjabat.
40. Mantan Kepala Desa adalah kepala Desa atau pejabat kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya.
41. Desk penyelesaian sengketa pemilihan kepala Desa adalah forum penyelesaian sengketa pemilihan kepala Desa pada Tingkat Kabupaten.
42. Dana sharing adalah Dana yang digunakan untuk kebutuhan panitia pemilihan kepala Desa yang dialokasikan secara bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.

BAB II
ASAS, JENIS, RUANG LINGKUP,
WAKTU PELAKSANAAN DAN SUMBER ANGGARAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Bagian Kedua
Jenis

Pasal 3

Jenis pemilihan kepala Desa meliputi :

- a. Pemilihan kepala Desa serentak; dan
- b. Pemilihan kepala Desa antar waktu.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pemilihan kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan.
- (2) Jumlah Desa yang melaksanakan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Waktu Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan.
- (2) Hari dan tanggal pelaksanaan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Sumber Anggaran

Pasal 6

- (1) Anggaran pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a, melalui dana sharing Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah mengalokasikan biaya pemilihan kepala Desa untuk kebutuhan panitia pemilihan bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Selatan tahun anggaran berkenaan;

- b. Pemerintah Desa mengalokasikan biaya pemilihan kepala Desa untuk kebutuhan pelaksanaan hari pemungutan dan penghitungan suara bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) setiap Desa tahun anggaran berkenaan berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PAD).
- (2) Biaya pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, berupa bantuan keuangan kabupaten kepada pemerintah Desa yang dianggarkan dalam APBDes tahun anggaran berkenaan.
- (3) Biaya pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, diserahkan kepada panitia pemilihan berdasarkan rencana anggaran biaya (RAB) untuk keperluan berupa:
 - a. Belanja perlengkapan TPS, seperti:
 - 1) Bilik suara;
 - 2) Kotak suara;
 - 3) Tinta, alat pencoblos, dan spon;
 - 4) Sewa tenda; dan
 - 5) Sewa kursi.
 - 6) Dan lainnya.
 - b. Cetak surat suara;
 - c. Cetak spanduk;
 - d. Cetak/pengandaan;
 - e. Makan/minum dan snak; dan
 - f. Lainnya yang berkaitan dengan belanja hari pemungutan dan penghitungan suara.
- (4) Besaran anggaran pemilihan kepala Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b, diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Anggaran pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun berkenaan.
- (2) Anggaran pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), bersumber dari ADD atau PAD.
- (3) Anggaran pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur lebih lanjut melalui keputusan kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa petahana yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan penetapan calon terpilih.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan oleh Bupati atau pejabat yang diberi kewenangan.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud ayat (1), kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon kepala Desa.
- (4) Dalam hal kepala Desa menjalani cuti sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa.

- (5) Dalam hal sekretaris Desa tidak aktif menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat (4), kepala Desa menunjuk perangkat Desa.

Pasal 9

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud ayat (1), terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), berhak mendapatkan tunjangan kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Pasal 10

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala Desa sampai dengan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa atau pejabat kepala Desa atas rekomendasi Camat.
- (3) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan kepala Desa, diberikan cuti oleh kepala Desa atau pejabat kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa wajib menyatakan berhenti terhitung sejak ditetapkan sebagai calon kepala Desa.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa wajib menyatakan berhenti sementara terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan penetapan calon terpilih.

BAB III PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan.
- (2) Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan dalam 3 (tiga) gelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

- (3) Pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud ayat (2), dengan mempertimbangkan:
- a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala Desa;
 - b. Kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. Ketersediaan PNS dalam lingkup Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala Desa.

Pasal 13

Pemilihan kepala Desa serentak dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. Pemungutan suara; dan
- d. Penetapan.

Bagian Kedua Tahapan Persiapan

Paragraf 1 Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan

Pasal 14

- (1) BPD menyampaikan surat pemberitahuan kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan kepala Desa paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Tembusan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 2 Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan (LPPD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

Paragraf 3 Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 16

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan kabupaten dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala Desa serentak.
- (2) Panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2), memuat susunan panitia pemilihan kabupaten yang terdiri atas:
 - a. Pengarah : Bupati
 - b. Penanggung jawab : Wakil Bupati
 - c. Ketua : Sekretaris Daerah

- d. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - e. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - f. Anggota : Perangkat Daerah Kabupaten terkait lainnya.
- (4) Panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas :
- a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Kabupaten;
 - b. Melaksanakan sosialisasi peraturan tentang pemilihan kepala Desa;
 - c. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Desa terhadap panitia pemilihan dan Tim Pengawas;
 - d. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa di Kabupaten;
 - e. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - f. Melakukan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Panitia pemilihan kabupaten membentuk Tim Independen melalui lembaga pengembangan sumber daya manusia yang kompeten.
- (2) Tim Independen sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan berdasarkan keputusan panitia pemilihan kabupaten.
- (3) Tim Independen sebagaimana dimaksud ayat (2), bertugas melakukan seleksi tambahan jika terdapat lebih dari 5 (lima) bakal calon kepala Desa setiap Desa.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud ayat (3), melalui Tes Potensi Akademik (TPA).
- (5) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud ayat (4), disampaikan secara tertutup kepada panitia pemilihan bersama-sama panitia pemilihan kabupaten.
- (6) Hasil seleksi tambahan Tim Independen bersifat final dan mengikat dan/atau tidak dapat diganggu-gugat.

Paragraf 4

Pembentukan Tim Pengawas

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pengawasan proses pemilihan kepala Desa, Camat membentuk tim pengawas yang terdiri atas unsur kecamatan.
- (2) Susunan tim pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari:
 - a. Camat sebagai pembina;
 - b. 1 (satu) orang perangkat kecamatan sebagai ketua;

- c. 1 (satu) orang perangkat kecamatan sebagai sekretaris; dan
 - d. 2 (dua) orang perangkat kecamatan sebagai anggota.
- (3) Pembentukan tim pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Camat.
- (4) Tim pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas:
- a. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak di kecamatan setempat;
 - b. Menerima laporan pelanggaran terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak;
 - c. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak;
 - d. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada panitia pemilihan kabupaten; dan
 - e. Merekomendasikan kepada panitia pemilihan kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan terkait pemilihan kepala Desa serentak.
- (5) Tim pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (4), dapat mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kecamatan tahun anggaran berkenaan.

Pasal 19

- (1) Tim pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1), diberhentikan dalam hal:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri; dan
 - c. Tidak lagi berkedudukan sebagai pimpinan kecamatan atau tidak lagi menjabat sebagai perangkat kecamatan.
- (2) Camat melakukan pergantian atas anggota tim pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Pergantian anggota tim pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan melalui keputusan Camat.
- (4) Tim pengawas dibentuk sebelum tahapan dan/atau jadwal pelaksanaan pemilihan kepala Desa, dan berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah pelantikan kepala Desa terpilih.

Paragraf 5

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pemilihan kepala Desa, BPD membentuk panitia pemilihan melalui musyawarah Desa yang dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan keputusan BPD yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemberitahuan akhir masa jabatan dan/atau pemberitahuan tahapan pemilihan kepala Desa oleh panitia pemilihan kabupaten.

- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat Desa.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memenuhi syarat:
 - a. Tidak sedang menjabat sebagai pengurus BPD;
 - b. Tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana;
 - c. Berdomisili di Desa pemilihan.
- (6) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), berjumlah ganjil dan terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua
 - c. 1 (satu) orang sekretaris;
 - d. 1 (satu) orang bendahara; dan
 - e. Anggota.

Pasal 21

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. Jumlah wajib pilih di bawah atau sama dengan 1.000 jiwa, jumlah panitia pemilihan sebanyak 9 (sembilan) orang; dan
 - b. Jumlah wajib pilih di atas 1.000 jiwa, jumlah panitia pemilihan sebanyak 11 (sebelas) orang.
- (2) Jumlah wajib pilih sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan DPT pada pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah terakhir.

Pasal 22

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1), diberhentikan dalam hal :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri; atau
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (5).
- (2) BPD melakukan pergantian atas panitia pemilihan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1), melalui musyawarah Desa.
- (3) Pergantian panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2), dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 23

- Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1), mempunyai tugas:
- a. Merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;

- b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada pemerintah daerah dan pemerintah Desa;
- c. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- j. Melaksanakan pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara;
- k. Menyampaikan kartu undangan pemilih;
- l. Menetapkan tata cara pemungutan suara dan melaksanakan pemungutan suara;
- m. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- n. Menetapkan calon kepala Desa terpilih dan menyampaikan kepada BPD; dan
- o. Melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam tahapan pemilihan kepala Desa.

Bagian Ketiga
Tahapan Pencalonan

Paragraf 1
Syarat Calon Kepala Desa

Pasal 24

- (1) Calon kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
 - g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. Berbadan sehat serta tidak terganggu jiwanya; dan
 - k. Tidak pernah sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi calon kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas :
- a. Asli surat permohonan bakal calon kepala Desa;
 - b. Asli surat keterangan sebagai bukti warga Negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten atau foto copy kartu tanda penduduk yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang, untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a;
 - c. Asli surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh bakal calon kepala Desa diatas kertas bermaterai cukup, untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b;
 - d. Asli surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh bakal calon kepala Desa di atas kertas bermaterai cukup, untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c;
 - e. Foto copy Ijazah pendidikan formal sederajat dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau asli surat pernyataan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, untuk persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d;
 - f. Foto copy akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang, untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e;
 - g. Asli surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa dan bersedia tinggal di Desa wilayah kerja saya sejak terpilih yang dibuat oleh bakal calon kepala Desa diatas kertas bermaterai cukup, untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f;
 - h. Asli surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuat oleh bakal calon kepala Desa diatas kertas bermaterai cukup, untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g;
 - i. Asli surat keterangan dari Pengadilan Negeri Konawe Selatan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h;

- j. Asli surat keterangan dari Pengadilan Negeri Konawe Selatan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i;
- k. Asli surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah Kabupaten Konawe Selatan, untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j;
- l. Asli surat keterangan bebas narkoba dan obat-obatan terlarang yang dikeluarkan instansi yang berwenang;
- m. Asli surat pernyataan dari bakal calon kepala Desa bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k;
- n. Asli surat pernyataan bersedia berhenti dari keanggotaan partai politik jika terpilih dan ditetapkan sebagai kepala Desa;
- o. Asli surat cuti bagi kepala Desa petahana yang akan mencalonkan diri kembali yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang diberi kewenangan sejak ditetapkan sebagai calon kepala Desa sampai dengan penetapan calon kepala Desa terpilih, untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
- p. Asli surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi PNS akan mencalonkan diri menjadi bakal calon kepala Desa, untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- q. Asli surat cuti bagi perangkat Desa yang akan mencalonkan diri menjadi bakal calon kepala Desa yang dikeluarkan oleh kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala Desa sampai dengan penetapan calon kepala Desa terpilih, untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
- r. Asli surat pernyataan berhenti bagi anggota badan permusyawaratan Desa (BPD) yang mencalonkan diri menjadi bakal calon kepala Desa terhitung sejak ditetapkan sebagai calon kepala Desa, untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
- s. Asli surat pernyataan berhenti sementara bagi pengurus lembaga kemasyarakatan Desa yang mencalonkan diri menjadi bakal calon kepala Desa yang dikeluarkan oleh kepala Desa terhitung sejak ditetapkan sebagai calon kepala Desa sampai dengan penetapan calon kepala Desa terpilih, untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);

- t. Asli surat pernyataan menerima hasil seleksi dari Tim Independen Tingkat Kabupaten dan tidak akan melakukan gugatan hukum atas seluruh proses dan hasil seleksi yang dikeluarkan, jika terdapat bakal calon kepala Desa yang memenuhi syarat administrasi lebih dari 5 (lima) orang;
- u. Asli surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang atau yang diberi kewenangan berdasarkan wilayah hukum bakal calon kepala Desa yang masih berlaku;
- v. Asli surat izin tertulis dari atasan langsung bagi pegawai BUMN/BUMD;
- w. Asli surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK);
- x. Foto copy akta nikah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
- y. Surat keterangan bagi Tenaga Pendamping Professional (TPP) Kementerian Desa PDTT, antara lain:
 1. Asli surat izin tertulis dari atasan langsung pada saat mendaftar sebagai bakal calon kepala Desa; dan
 2. Asli surat cuti dari atasan langsung terhitung sejak ditetapkan sebagai calon kepala Desa sampai dengan penetapan calon kepala Desa terpilih.
- z. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm, jumlah disesuaikan dengan kebutuhan panitia pemilihan setiap Desa;
- aa. Asli surat izin tertulis bagi bakal calon kepala Desa yang berasal dari unsur TNI/POLRI yang dikeluarkan oleh Korem/Polda/Polres/Kodim/Lanud/Lanal;
- bb. Asli surat izin tertulis bagi bakal calon kepala Desa yang mempunyai suami/istri TNI/Polri yang dikeluarkan oleh Korem/Polda/Polres/Kodim/Lanud/Lanal;
- cc. Asli surat keterangan bebas temuan dan penguasaan aset Desa dari Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan bagi kepala Desa petahana yang mencalonkan kembali;
- dd. Asli surat keterangan mampu baca tulis huruf latin bagi istri/suami sah bakal calon kepala Desa yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dalam wilayah kabupaten Konawe Selatan;
- ee. Asli surat keterangan telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) akhir masa jabatan bagi kepala Desa petahana dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1);
- ff. Asli laporan hasil audit berkinerja cukup Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bagi kepala Desa petahana dari inspektorat kabupaten konawe selatan;
- gg. Asli surat keterangan lunas/bebas pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun sebelumnya bagi calon kepala Desa petahana yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam wilayah kabupaten Konawe Selatan.

Paragraf 2
Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 25

- (1) Panitia pemilihan mengadakan penjaringan calon dengan mengumumkan pendaftaran bakal calon.
- (2) Jangka waktu pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan selama 9 (sembilan) hari kalender.

Pasal 26

- (1) Warga Desa yang akan mendaftar harus hadir untuk melakukan pendaftaran secara langsung kepada panitia pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan menerima pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1), dan memberikan tanda bukti pendaftaran.
- (3) Warga Desa yang telah menerima tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (2), selanjutnya menjadi bakal calon.

Paragraf 3
Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 27

- (1) Setelah jangka waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (2) berakhir, panitia pemilihan melakukan penyaringan bakal calon.
- (2) Dalam rangka penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (1), panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2).
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2), disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari.

Pasal 28

- (1) Setelah jangka waktu penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (4) berakhir, panitia pemilihan menyampaikan hasil penelitian persyaratan kepada bakal calon dan mengumumkan kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (2) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan.
- (3) Berdasarkan penyampaian sebagaimana dimaksud ayat (1), bakal calon diberi kesempatan untuk melengkapi atau memperbaiki kelengkapan persyaratan dan mengembalikan kelengkapan persyaratan yang telah diperbaiki atau dilengkapi kepada panitia pemilihan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender.

- (4) Panitia pemilihan melakukan penelitian ulang terhadap kelengkapan persyaratan yang telah diperbaiki atau dilengkapi sebagaimana dimaksud ayat (3), dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender.
- (5) Dalam hal bakal calon tidak menyampaikan kelengkapan persyaratan yang telah diperbaiki atau dilengkapi kepada panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3), bakal calon dinyatakan gugur.

Paragraf 4

Penetapan dan Pengumuman Calon Kepala Desa

Pasal 29

- (1) Setelah jangka waktu penelitian ulang sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (4) berakhir, panitia pemilihan melakukan rapat penetapan bakal calon menjadi calon kepala Desa.
- (2) Rapat penetapan bakal calon menjadi calon sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari kalender.
- (3) Dalam hal hasil rapat sebagaimana dimaksud ayat (1), menyatakan bakal calon yang memenuhi persyaratan telah berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, panitia pemilihan menetapkan bakal calon menjadi calon dengan keputusan panitia pemilihan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal hasil rapat sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1), menyatakan bakal calon yang memenuhi persyaratan berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa uji kompetensi yang secara teknis dilakukan oleh Tim Independen.

Pasal 31

- (1) Dalam hal setelah dilakukan penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28, bakal calon yang memenuhi persyaratan berjumlah kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap berjumlah kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala Desa di Desa tersebut sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), masa jabatan kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat pejabat kepala Desa dari PNS lingkup pemerintah kabupaten.

Pasal 32

- (1) Penetapan calon sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (3), disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon yang ditandatangani seluruh calon, ketua panitia pemilihan, dan tim pengawas.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (4), bersifat final dan mengikat.

Pasal 33

- (1) Dalam hal setelah penetapan calon sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (3), terdapat calon yang mengundurkan diri karena alasan berhalangan tetap, maka pemilihan kepala Desa tetap diselenggarakan dengan jumlah calon yang ada.
- (2) Dalam hal setelah penetapan calon sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (3), terdapat calon yang mengundurkan diri bukan karena alasan berhalangan tetap, maka calon dikenai kewajiban kompensasi atas terganggunya penyelenggaraan pemilihan kepala Desa sesuai peraturan yang berlaku, dan pemilihan kepala Desa tetap diselenggarakan dengan jumlah calon yang ada.
- (3) Yang dimaksud dengan berhalangan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah meninggal dunia, kecelakaan berat dan sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter ahli.
- (4) Proses pemilihan kepala Desa dengan calon yang ada sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam berita acara.

Bagian Keempat
Tahapan Pemungutan Suara

Paragraf 1
Penetapan Pemilih

Pasal 34

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;

- b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. Berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara, yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga.
- (3) Dalam hal kartu tanda penduduk atau kartu keluarga sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d tidak terpenuhi, wajib pilih dapat menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara oleh Dinas yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil dalam wilayah kabupaten Konawe Selatan.
- (4) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 35

- (1) Daftar pemilih tetap pada pemilihan umum dan pemilihan kepala Daerah terakhir, digunakan sebagai dasar penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan kepala Desa.
- (2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud ayat (1), dimutakhirkan dan divalidasi oleh panitia pemilihan sesuai data penduduk di Desa.
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan dengan cara mencatat atau menghapus nama penduduk yang:
- a. Memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. Telah meninggal dunia;
 - d. Pindah domisili ke Desa lain; atau
 - e. Belum terdaftar didalam daftar pemilih atau pemilih baru.
- (4) Berdasarkan daftar pemilih yang dimutakhirkan dan divalidasi sebagaimana dimaksud ayat (3), panitia pemilihan menyusun dan menetapkan DPS setiap dusun.

Pasal 36

- (1) DPS sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (4), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat pada setiap dusun.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1), selama 3 (tiga) hari kalender.

Pasal 37

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya kepada panitia pemilihan.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun;
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih; atau
 - e. Pemilih yang terdaftar ganda.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 38

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan melalui kepala dusun dan rukun tetangga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1), didaftar sebagai pemilih tambahan dalam DP Tambahan.
- (3) Pencatatan DP Tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kalender.

Pasal 39

- (1) DP Tambahan sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (2), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat di setiap dusun.
- (2) Jangka waktu pengumuman DP Tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DP Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).

Pasal 40

Panitia pemilihan menetapkan DPS setiap dusun hasil perbaikan sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (3) dan DP Tambahan sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (2) sebagai DPT setiap dusun dengan keputusan panitia pemilihan.

Pasal 41

- (1) DPT sebagaimana dimaksud Pasal 40, diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat pada setiap dusun.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 42

DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Pasal 43

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, panitia pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 44

Rekapitulasi jumlah DPT, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 45

- (1) Pemilih yang telah ditetapkan dalam DPT, panitia pemilihan wajib menyampaikan surat undangan.
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud ayat (1), berisi nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, alamat pemilih, hari dan tanggal pemungutan suara serta TPS.
- (3) Panitia pemilihan menyerahkan surat undangan kepada pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (4) Surat undangan sebagaimana dimaksud ayat (3), dibawa pemilih untuk ditukarkan dengan surat suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (5) Dalam hal pemilih belum menerima surat undangan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), maka pada hari dan tanggal pemungutan suara pemilih dapat mendatangi TPS.
- (6) Penduduk Desa yang memenuhi syarat pemilih tetapi tidak terdaftar sebagai DPT, dapat menyalurkan hak pilihnya dengan menunjukkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (2) huruf d, dan panitia pemilihan mencatat dalam DPT-t.
- (7) Penduduk Desa yang didaftar sebagai DPT-t sebagaimana dimaksud ayat (6), menggunakan surat suara yang disediakan oleh panitia pemilihan sebanyak 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah DPT.

Paragraf 2
Kampanye

Pasal 46

- (1) Calon kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.

- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 47

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (1), memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan keinginan yang akan diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud ayat (1), berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 48

Kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (1), dapat dilaksanakan melalui :

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Tatap muka;
- c. Dialog;
- d. Penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat umum;
- e. Pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Panitia pemilihan dapat menyelenggarakan kampanye dialog sebagaimana dimaksud Pasal 48 huruf c, paling sedikit 1 (satu) kali selama masa kampanye.
- (2) Kampanye dialog sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Penyampaian visi misi oleh setiap calon;
 - b. Tanya jawab terhadap visi misi antar calon; dan
 - c. Tanya jawab terhadap visi misi oleh perwakilan masyarakat kepada calon.
- (3) Penyampaian visi misi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, dilakukan secara lisan dan/atau tertulis oleh calon dan dapat dibantu dengan alat peraga.
- (4) Tanya jawab antar calon dan perwakilan masyarakat kepada calon sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan huruf c, dilaksanakan dengan prinsip saling menghormati.
- (5) Panitia pemilihan mengatur teknis pelaksanaan kampanye dialog.

Pasal 50

- (1) Pelaksana kampanye dilarang:
- a. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. Menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. Mengganggu ketertiban umum;
 - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
 - h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan
 - c. Anggota BPD.

Pasal 51

- (1) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 50 dikenai sanksi :
- a. Peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar kewilayah lain.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan oleh panitia pemilihan.

Pasal 52

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Calon wajib membersihkan alat peraga kampanye, paling lambat jam 23.59 WIB pada hari terakhir kampanye.
- (3) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3
Pemungutan Suara

Pasal 53

- (1) TPS ditentukan dan ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan dan ditetapkan lokasinya pada tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (4) Jumlah kotak suara dalam TPS disesuaikan dengan jumlah dusun yang ada di Desa pemilihan.

Pasal 54

- (1) Panitia pemilihan menyiapkan bilik suara dengan ukuran:
 - a. Panjang : ± 1 M (satu meter);
 - b. Lebar : ± 70 CM (tujuh puluh centimeter); dan
 - c. Tinggi : ± 1 M (satu meter).
- (2) Bilik suara sebagaimana dimaksud ayat (1), disesuaikan dengan jumlah wajib pilih yang akan menggunakan hak pilihnya dan diberikan meja alas.
- (3) Dalam bilik suara sebagaimana dimaksud ayat (2), disediakan:
 - a. Tanda gambar/foto calon kepala Desa;
 - b. Meja; dan
 - c. Alat dan alas pencoblos.
- (4) Penataan tempat dan lokasi pemungutan suara disesuaikan dengan kondisi TPS.
- (5) TPS dipasang pembatas atau pagar untuk menghalangi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
- (6) Panitia pemilihan wajib menyediakan dokumentasi dalam pelaksanaan pemilihan.
- (7) Surat suara dicetak berdasarkan jumlah DPT. Dan tambahan surat suara cadangan sebanyak 4% (empat persen), dengan rincian:
 - a. 1,5% (satu koma lima persen) dari jumlah DPT untuk cadangan surat suara rusak; dan
 - b. 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah DPT digunakan untuk DPT-t.
- c. Jenis, ukuran, bentuk dan warna surat suara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 55

Peralatan dan perlengkapan pemungutan suara disiapkan oleh Panitia pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 56

- (1) Waktu pelaksanaan pemungutan suara dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan 14.00 Wita.
- (2) Waktu pelaksanaan penghitungan suara dimulai pada pukul 14.30 sampai dengan selesai.

Pasal 57

- (1) Panitia pemilihan melakukan rapat persiapan pemungutan suara yang dipimpin oleh ketua panitia pemilihan dimulai pada pukul 08.00 WITA.
- (2) Rapat persiapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (1), para calon wajib hadir dan berada ditempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan.
- (3) Dalam hal calon berhalangan hadir pada saat pemungutan suara wajib mendapatkan izin tertulis dari panitia pemilihan berdasarkan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Calon yang tidak hadir tanpa keterangan pada saat pemungutan suara dinyatakan mengundurkan diri dan dituangkan dalam berita acara.
- (5) Ketua panitia pemilihan, mengumumkan tentang :
 - a. Nama calon dengan penegasan calon telah memenuhi syarat;
 - b. Nomor urut untuk para calon;
 - c. Jumlah surat suara dan jumlah kartu undangan;
 - d. Jumlah kartu undangan yang tidak beredar dan/atau tidak diserahkan kepada pemilih; dan
 - e. Tata cara dan sahnya pemilihan kepala Desa.

Pasal 58

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. Penjelasan tata tertib/tata cara pemungutan suara;
 - b. Pembukaan kotak suara;
 - c. Pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - d. Pengidentifikasian jenis dokumen dan perlengkapan; dan
 - e. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan perlengkapan.
- (2) Kegiatan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dihadiri oleh calon, saksi Calon, BPD, Tim Pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), dicantumkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia pemilihan serta dapat ditandatangani oleh calon dan/atau saksi calon.
- (4) Tata tertib/tata cara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Waktu pemungutan suara;
 - b. Tata cara pencoblosan oleh pemilih;
 - c. Penjelasan mengenai sah atau tidak sah surat suara;
 - d. Tata cara penghitungan surat suara;

- e. Hak dan kewajiban calon, saksi calon dan pemilih; dan
- f. Ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Pemilih diberi kesempatan memberikan suara oleh panitia pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (2) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan, kemudian panitia pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (3) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara sebelum surat suara dimasukkan kedalam kotak suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan, panitia pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Larangan pemilih dalam bilik suara:
 - a. Membawa kamera dan alat perekam audio visual lainnya;
 - b. Merokok;
 - c. Membawa senjata tajam; dan
 - d. Makanan dan minuman.

Pasal 60

- (1) Setiap calon menyiapkan saksi sebanyak 1 (satu) orang di TPS.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud ayat (1), dibuktikan dengan surat mandat yang diserahkan kepada panitia pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Saksi yang tidak memiliki surat mandat tidak boleh menjadi saksi calon.

Pasal 61

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 62

- (1) Pemilih tunanetra atau penyandang disabilitas lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan dan dilarang mempengaruhi pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 63

- (1) Suara untuk pemilihan kepala Desa dinyatakan sah apabila:
 - a. Surat suara ditanda tangani oleh ketua panitia pemilihan;
 - b. Dicoblos menggunakan alat coblos yang disediakan panitia pemilihan dan tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
 - c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
 - d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
 - e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; dan
 - f. Tidak ada tanda tulisan atau tanda lainnya, selain yang ditentukan.
- (2) Apabila terdapat perselisihan terhadap sah atau tidak sahnya suara yang tidak diatur pada ayat (1), maka panitia pemilihan memutuskan sah atau tidak sah suara tersebut dan keputusan tersebut bersifat final.

Pasal 64

- (1) Sebelum penghitungan suara dimulai, panitia pemilihan menghitung:
 - a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan daftar hadir pemilih di TPS sesuai DPT;
 - b. Jumlah pemilih yang hadir di TPS dari DPT-t;
 - c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh calon, saksi calon, BPD, tim pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Dalam hal penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (2), calon dapat meninggalkan TPS pada saat sebelum dimulainya proses penghitungan suara.
- (4) Dalam hal Calon meninggalkan TPS sebagaimana dimaksud ayat (3), calon memberikan mandat pada saksi calon.
- (5) Panitia pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditanda tangani oleh ketua panitia pemilihan serta dapat ditanda tangani oleh calon dan/atau saksi calon.
- (6) Panitia pemilihan memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (5), kepada masing-masing calon atau saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar, Kecamatan sebanyak 1 (satu) eksemplar, panitia pemilihan kabupaten sebanyak 1 (satu) eksemplar, dan menempelkan 1 (satu) eksemplar berita acara hasil penghitungan suara di tempat umum.

- (7) Panitia pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD dan panitia pemilihan Kabupaten segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 65

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon terpilih dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara sah terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara sah terbanyak pada dusun dengan jumlah pemilih terbanyak yang menyalurkan hak pilihnya.
- (3) Dalam hal calon yang dinyatakan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) memperoleh suara terbanyak, maka calon yang ditetapkan adalah calon yang memperoleh suara terbanyak kedua.
- (4) Dalam hal calon yang berjumlah 2 (dua) orang dan salah satu calon mengundurkan diri sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) memperoleh suara terbanyak, maka hasil penghitungan suara dinyatakan batal dan Desa tersebut mengikuti pemilihan kepala Desa berikutnya.

Pasal 66

Setelah pemilihan kepala Desa berakhir, perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima Penetapan Calon Terpilih

Pasal 67

- (1) Panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) BPD menyampaikan laporan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada kepala Desa/penjabat kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Bupati menerbitkan keputusan Bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Camat bagi kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya.
- (4) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 68

- (1) Calon berhak mengajukan pengaduan secara tertulis atas hasil pemungutan dan penghitungan suara kepada panitia pengawas.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat ditindaklanjuti apabila selisih hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh panitia pemilihan sama dengan atau dibawah 2 (dua) persen.
- (3) Jangka waktu pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak penetapan hasil penghitungan suara.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditindaklanjuti oleh panitia pengawas paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan pengaduan.
- (5) Apabila panitia pengawas tidak dapat menyelesaikan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilanjutkan kepada panitia pemilihan kabupaten melalui Desk penyelesaian sengketa pemilihan kepala Desa.
- (6) Desk penyelesaian sengketa pemilihan kepala Desa menyelesaikan pengaduan paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya laporan.
- (7) Apabila Desk penyelesaian sengketa pemilihan kepala Desa tidak dapat menyelesaikan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (5), panitia pemilihan kabupaten dapat merekomendasikan kepada Bupati untuk menyelesaikan permasalahan pengaduan terkait pemilihan kepala Desa.
- (8) Keputusan Bupati terhadap penyelesaian pengaduan pemilihan kepala Desa bersifat final dan mengikat.

Pasal 69

Pengaduan sebagaimana dimaksud Pasal 68, tidak mempengaruhi dan/atau menghambat pelaksanaan tahapan pemilihan kepala Desa sampai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan kepala Desa terpilih.

Bagian Keenam
Pelantikan

Pasal 70

- (1) Pelantikan calon terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan Keputusan Bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa terpilih.
- (2) Pelantikan calon terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang diberi kewenangan.
- (3) Susunan acara pelantikan kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Pembacaan keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan kepala Desa;
 - b. Pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

- c. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji jabatan;
- d. Kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- e. Penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- f. Pembacaan amanat Bupati; dan
- g. Pembacaan doa.

Bagian Ketujuh
Serah Terima Jabatan

Pasal 71

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan kepala Desa terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2), dilaksanakan pada acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud ayat (3), terdiri atas:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Monografi Desa;
 - c. Pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. Rencana program yang akan datang;
 - e. Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. Hambatan yang dihadapi; dan
 - g. Daftar inventarisasi dan kekayaan Desa.

BAB IV
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 72

- (1) Pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui musyawarah Desa apabila sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), berlaku bagi Desa yang telah mengikuti pemilihan kepala Desa serentak.
- (3) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan.
- (4) Pembentukan panitia pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak kepala Desa diberhentikan.

Bagian Kedua
Pembentukan Panitia Pemilihan dan Tim Pengawas

Pasal 73

Ketentuan mengenai pembentukan panitia pemilihan kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pasal 20 sampai Pasal 23 berlaku mutatis mutandis terhadap pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu.

Pasal 74

Ketentuan mengenai pembentukan tim pengawas pemilihan kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pasal 18 dan Pasal 19 berlaku mutatis mutandis pada pembentukan tim pengawas pemilihan kepala Desa antar waktu.

Bagian Ketiga
Sumber Anggaran

Pasal 75

- (1) Biaya pemilihan kepala Desa antar waktu dibebankan pada APBDesa yang bersumber dari ADD dan PAD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1), digunakan untuk:
 - a. Kegiatan pembentukan panitia pemilihan;
 - b. Kegiatan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - c. Kegiatan musyawarah Desa;
 - d. Biaya pengamanan; dan
 - e. Honorarium panitia.
- (3) Penyaluran biaya pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh pemerintah Desa berdasarkan perencanaan biaya pemilihan yang diajukan oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala Desa.
- (4) Biaya pemilihan kepala Desa antar waktu dilarang dibebankan kepada calon kepala Desa.

Bagian Keempat
Penjaringan, Penyaringan Bakal Calon dan Penetapan Calon

Paragraf 1
Penjaringan Bakal Calon

Pasal 76

- (1) Pendaftaran bakal calon kepala Desa dilakukan oleh panitia pemilihan dengan cara mengumumkan pendaftaran bakal calon.
- (2) Jangka waktu pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan selama 15 (lima belas) hari kalender.

Pasal 77

- (1) Warga Desa yang akan mendaftar harus hadir untuk melakukan pendaftaran secara langsung kepada panitia pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan menerima pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1), dan memberikan tanda bukti pendaftaran.
- (3) Warga Desa yang telah menerima tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (2), selanjutnya menjadi bakal calon.

Paragraf 2
Penyaringan Bakal Calon

Pasal 78

- (1) Setelah jangka waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (2) berakhir, panitia pemilihan melakukan penyaringan bakal calon.
- (2) Dalam rangka penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (1), panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan bakal calon pemilihan kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud Pasal 24, berlaku mutatis mutandis pada ketentuan persyaratan bakal calon pemilihan kepala Desa antar waktu.
- (4) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (3), disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang.
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (4), dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender.

Paragraf 3
Penetapan Calon

Pasal 79

- (1) Setelah jangka waktu penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (5) berakhir, panitia pemilihan melakukan rapat penetapan bakal calon menjadi calon.
- (2) Dalam hal hasil rapat sebagaimana dimaksud ayat (1), menyatakan bakal calon yang memenuhi persyaratan telah berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, panitia pemilihan menetapkan bakal calon menjadi calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon yang memenuhi syarat lebih dari 3 (tiga) orang, panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan;
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud ayat (3), terdiri atas:
 - a. Memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa; dan
 - b. Tingkat pendidikan.

- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (5), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa antar waktu sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 80

Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 79 ayat (2), panitia pemilihan menyampaikan kepada BPD untuk dilakukan pengesahan sebagai calon dalam musyawarah Desa.

Bagian Kelima Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar waktu Melalui Musyawarah Desa

Paragraf 1 Penyelenggara, Pimpinan, dan Peserta Musyawarah Desa

Pasal 81

- (1) Berdasarkan penyampaian calon oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 80, BPD menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka pemilihan kepala Desa antar waktu.
- (2) Pemilihan kepala Desa antar waktu diselenggarakan di kantor Desa atau balai Desa atau tempat lain di Desa yang memadai.

Pasal 82

Penentuan pimpinan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa antar waktu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal pimpinan dan anggota BPD hadir lengkap, maka pimpinan musyawarah Desa dipimpin oleh ketua BPD;
- b. Dalam hal ketua BPD berhalangan hadir dan pimpinan lainnya serta anggota BPD hadir, maka pimpinan musyawarah Desa dipimpin oleh wakil ketua BPD;
- c. Dalam hal ketua BPD dan wakil ketua BPD berhalangan hadir dan sekretaris BPD serta anggota BPD hadir lengkap, maka pimpinan musyawarah Desa dipimpin oleh sekretaris BPD; dan
- d. Dalam hal pimpinan BPD berhalangan hadir, pimpinan musyawarah Desa dipimpin oleh anggota BPD tertua atau salah seorang anggota BPD yang dipandang mampu.

Pasal 83

Peserta musyawarah Desa pemilihan kepala Desa antar waktu, terdiri atas:

- a. Panitia pemilihan;
- b. Penjabat kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa;
- c. Pimpinan dan anggota BPD;

- d. Pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), karang taruna, yang masing-masing diwakili ketua, sekretaris, dan bendahara dibuktikan dengan surat keputusan kepala Desa;
- e. Tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) diwakili ketua, sekretaris, dan bendahara dibuktikan dengan surat keputusan TP-PKK kecamatan/kabupaten;
- f. Seluruh ketua rukun tetangga (RT) yang dibuktikan dengan surat keputusan kepala Desa;
- g. Tokoh agama yang ada di Desa, yang masing-masing diwakili 1 (satu) orang yang dibuktikan dengan surat keputusan kepala Desa;
- h. Ketua, sekretaris, dan bendahara dari kelompok tani/nelayan dan gabungan kelompok tani/nelayan di Desa yang terdaftar pada Dinas yang menangani urusan pertanian/perikanan;
- i. 2 (dua) orang kader pemberdayaan masyarakat Desa (KPMD), yang dibuktikan dengan surat keputusan kepala Desa;
- j. 1 (satu) orang kader dari tiap-tiap lembaga posyandu yang dibuktikan dengan surat keputusan kepala Desa;
- k. Perwakilan kepala keluarga pada tiap-tiap rukun tetangga (RT) sebanyak 3 (tiga) kepala keluarga yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah tingkat RT;
- l. Tokoh adat yang dibuktikan dengan surat keputusan kepala Desa; dan
- m. Perwakilan masyarakat miskin sebanyak 1 (satu) orang setiap RT yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah tingkat RT.

Paragraf 2

Kuorum Musyawarah Desa

Pasal 84

- (1) BPD menyampaikan surat undangan kepada peserta musyawarah Desa.
- (2) Peserta musyawarah Desa yang telah hadir wajib menandatangani daftar hadir yang disediakan sekretaris BPD.
- (3) Musyawarah Desa dinyatakan memenuhi kuorum dan dimulai apabila peserta yang telah hadir dan menandatangani daftar hadir berjumlah paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 83.
- (4) Dalam hal belum tercapai kuorum sebagaimana dimaksud ayat (3), pimpinan musyawarah Desa menunda pelaksanaan musyawarah Desa paling lama 1 (satu) jam.

Pasal 85

- (1) Dalam hal setelah penundaan sebagaimana dimaksud Pasal 84 ayat (3) belum tercapai kuorum, BPD menunda pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu.

- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Setelah jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2), BPD kembali menyelenggarakan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa antar waktu.
- (4) Dalam hal setelah penyelenggaraan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) belum kuorum, BPD membatalkan pemilihan kepala Desa antar waktu.
- (5) BPD melaporkan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (4), kepada Bupati.
- (6) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud ayat (5), Bupati mengangkat penjabat kepala Desa hingga periode pemilihan kepala Desa serentak berikutnya.

Paragraf 3
Pengesahan Calon Kepala Desa

Pasal 86

- (1) Dalam hal telah tercapai kuorum sebagaimana dimaksud Pasal 84 ayat (3), musyawarah Desa dapat dimulai yang diawali dengan pengesahan calon kepala Desa.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Pimpinan musyawarah Desa mempersilakan ketua panitia pemilihan untuk memaparkan proses penjaringan dan penyaringan calon kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 76 dan Pasal 78;
 - b. Dalam hal proses penjaringan dan penyaringan yang dipaparkan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud huruf a telah sesuai ketentuan penjaringan dan penyaringan, maka calon ditetapkan oleh peserta musyawarah Desa sebagai calon kepala Desa yang berhak dipilih.
- (3) Calon kepala Desa hasil pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, selanjutnya berhak mengikuti pemilihan kepala Desa antar waktu.

Paragraf 4
Pemilihan Kepala Desa

Pasal 87

- (1) Setelah tahapan pengesahan sebagaimana dimaksud Pasal 86, pimpinan musyawarah Desa memandu peserta musyawarah Desa untuk memilih kepala Desa melalui musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal pemilihan kepala Desa tidak dapat dicapai melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), pemilihan kepala Desa diputuskan melalui pemungutan suara.

- (3) Calon kepala Desa terpilih adalah calon yang memperoleh jumlah suara terbanyak dari jumlah peserta yang hadir.
- (4) Dalam hal calon kepala Desa memperoleh suara terbanyak sama lebih dari 1 (satu) calon, maka dilakukan pemungutan suara ulang.
- (5) Hasil pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), panitia pemilihan membuat berita acara musyawarah Desa pemilihan kepala Desa antar waktu.

Paragraf 5

Pelaporan Hasil Pemilihan Kepala Desa,
Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 88

- (1) Ketua panitia pemilihan melaporkan calon kepala Desa terpilih yang dimuat dalam berita acara sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (5) kepada ketua BPD, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah pelaksanaan musyawarah Desa.
- (2) Ketua BPD melaporkan calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima laporan dari panitia pemilihan.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya laporan dari BPD.

Pasal 89

- (1) Ketentuan pelantikan calon kepala Desa terpilih pemilihan kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud Pasal 70, berlaku mutatis mutandis pada ketentuan pelantikan calon kepala Desa pemilihan kepala Desa antar waktu.
- (2) Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), melaksanakan tugas kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 90

Tahapan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 13, dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan.

Pasal 91

- (1) Ketentuan mengenai format kebutuhan panitia pemilihan tercantum dalam Lampiran I.
- (2) Ketentuan mengenai format kebutuhan bakal calon kepala Desa tercantum dalam Lampiran II.
- (3) Format sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 26 Mei 2023
BUPATI KONAWE SELATAN

Ttd.


SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 26 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN

Ttd.

ST.CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023
NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PUJIONO, SH., MH
NIP. 19720715 200112 1 004



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**NOMOR : 32 TAHUN 2023****TANGGAL : 26 Mei 2023****TENTANG : TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI
KABUPATEN KONAWE SELATAN****DAFTAR FORMAT KEBUTUHAN PANITIA PEMILIHAN**

NO.	U R A I A N	KET
1.	SK. BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.	Form. A
2.	Berita Acara Penelitian Berkas Administrasi Bakal Calon Kepala Desa.	Form. B
3.	SK. Panitia Pemilihan Tentang Penetapan Calon Kepala Desa.	Form. C
4.	Berita Acara Pengundian Nomor Urut Kepala Desa.	Form. D
5.	Berita Acara Setiap Tahapan.	Form. E
6.	Berita Acara Daftar Pemilih Sementara (DPS).	Form. F
7.	Berita Acara Daftar Pemilih Tambahan (DP Tambahan).	Form. G
8.	Keputusan Panitia Pemilihan Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).	Form. H
9.	Kartu Undangan Pemilih.	Form. I
10.	Contoh Surat Suara.	Form. J
11.	Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara.	Form. K
12.	Berita Acara Calon Kepala Desa Yang Tidak Hadir Pada Saat Pemungutan Suara Tanpa Keterangan.	Form. L
13.	Berita Acara Hasil Perhitungan Suara.	Form. M
14.	Keputusan Panitia Pemilihan Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.	Form. N
15.	Daftar Hadir Pemilih.	Form. O
16.	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara.	Form. P
17.	Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara.	Form. Q

BUPATI KONAWE SELATAN

Ttd.

SURUNUDDIN DANGGA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



PUJIONO, SH., MH
NIP. 19720715 200112 1 004

FORM. A. SK. BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KONAWA SELATAN
 Alamat :

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN PANITIA PEMILIHAN
DESA TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang** : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor Tahun 20... tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Konawe Selatan, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan dan Pengesahan Panitia Pemilihan Desa Tahun
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor Tahun 20.... tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 20.... Nomor ...).

Mendengar : Hasil musyawarah Desa bersama para anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam rapat pada tanggal Bulan Tahun 20.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk dan mengesahkan Panitia Pemilihan Tingkat Desa Tahun 20..., yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia pemilihan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. Melaksanakan pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara;
 - e. Menyampaikan kartu undangan pemilih,
 - f. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - g. Mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
 - h. Menetapkan Calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - i. Menetapkan tata cara pemungutan suara;
 - j. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - k. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;

- l. Melaksanakan pemungutan suara;
- m. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- n. Menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dan menyampaikan kepada BPD; dan
- o. Melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam tahapan pemilihan kepala desa.

KETIGA : Masa jabatan panitia pemilihan terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini sampai dengan adanya pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Desa terpilih.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal : 20...

**KETUA BPD
DESA**

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Camat Di
2. Kepala Desa Di
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
4. Arsip.

Lampiran Keputusan BPD Desa

Nomor : 20....

Tanggal : 20....

**SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN
DESA TAHUN 20.....**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1		Ketua	
2		Wakil Ketua	
3		Sekretaris	
4		Bendahara	
5		Anggota	
6		Anggota	
7		Anggota	
8		Anggota	
9		Anggota	
10		Anggota	
11		Anggota	

**KETUA BPD
DESA**

.....

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN TAHUN 20.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di Kantor/Balai Desa Kecamatan Kabupaten Konawe Selatan telah diadakan Musyawarah Desa bersama para anggota Badan Permusyawaratan Desa, yang dihadiri oleh Ketua dan anggota, serta Kepala Desa, Perangkat Desa dan undangan lainnya (*daftar hadir terlampir*) dalam rangka pembentukan panitia pemilihan Tahun 20.....

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai Struktur panitia pemilihan tingkat Desa Tahun 20.... sebagai berikut:

1. Sebagai Ketua;
2. Sebagai Wakil Ketua;
3. Sebagai Sekretaris;
4. Sebagai Bendahara;
5. Sebagai Anggota;
6. Sebagai Anggota;
7. Sebagai Anggota;
8. Sebagai Anggota;
9. Sebagai Anggota;
10. Sebagai Anggota;
11. Sebagai Anggota.

Demikian berita acara ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

- | | | | |
|---|-------|-----------------|-------|
| 1 | | Ketua BPD | |
| 2 | | Wakil Ketua BPD | |
| 3 | | Sekretaris BPD | |
| 4 | | Anggota BPD | |
| 5 | | Anggota BPD | |
| 6 | | Anggota BPD | |
| 7 | | Anggota BPD | |

DAFTAR HADIR

RAPAT : Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa Tahun 20...
 DESA :
 KECAMATAN :
 TANGGAL :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20	Dst.		20

KETUA BPD

.....

FORM. B. Berita Acara Penelitian Berkas Administrasi Bakal Calon Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KONAWA SELATAN

Alamat :

BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS ADMINISTRASI CALON KEPALA DESA

Nomor :

Pada hari ini Tanggal bulan tahun, kami Panitia Pemilihan Desa Kecamatan Kabupaten Konawe Selatan telah mengadakan penelitian terhadap persyaratan berkas administrasi Bakal Calon Kepala Desa dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Bakal Calon/Pelamar orang;
2. Persyaratan administrasi yang diadakan penelitian meliputi :
 - a. Asli surat permohonan bakal calon kepala Desa;
 - b. Asli surat keterangan sebagai bukti warga Negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten atau foto copy kartu tanda penduduk yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - c. Asli surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh bakal calon kepala Desa diatas kertas bermaterai cukup;
 - d. Asli surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh bakal calon kepala Desa di atas kertas bermaterai cukup;
 - e. Foto copy Ijazah pendidikan formal sederajat dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau asli surat pernyataan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - f. Foto copy akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - g. Asli surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa dan bersedia tinggal di Desa wilayah kerja saya sejak terpilih yang dibuat oleh bakal calon kepala Desa diatas kertas bermaterai cukup;
 - h. Asli surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuat oleh bakal calon kepala Desa diatas kertas bermaterai cukup;
 - i. Asli surat keterangan dari Pengadilan Negeri Konawe Selatan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. Asli surat keterangan dari Pengadilan Negeri Konawe Selatan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Asli surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah Kabupaten Konawe Selatan;

- l. Asli surat keterangan bebas narkoba dan obat-obatan terlarang yang dikeluarkan instansi yang berwenang;
- m. Asli surat pernyataan dari bakal calon kepala Desa bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- n. Asli surat pernyataan bersedia berhenti dari keanggotaan partai politik jika terpilih dan ditetapkan sebagai kepala Desa;
- o. Asli surat cuti bagi kepala Desa petahana yang akan mencalonkan diri kembali yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang diberi kewenangan sejak ditetapkan sebagai calon kepala Desa sampai dengan penetapan calon kepala Desa terpilih;
- p. Asli surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi PNS akan mencalonkan diri menjadi bakal calon kepala Desa;
- q. Asli surat cuti bagi perangkat Desa yang akan mencalonkan diri menjadi bakal calon kepala Desa yang dikeluarkan oleh kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala Desa sampai dengan penetapan calon kepala Desa terpilih;
- r. Asli surat pernyataan berhenti bagi anggota badan permusyawaratan Desa (BPD) yang mencalonkan diri menjadi bakal calon kepala Desa terhitung sejak ditetapkan sebagai calon kepala Desa;
- s. Asli surat pernyataan berhenti sementara bagi pengurus lembaga kemasyarakatan Desa yang mencalonkan diri menjadi bakal calon kepala Desa yang dikeluarkan oleh kepala Desa terhitung sejak ditetapkan sebagai calon kepala Desa sampai dengan penetapan calon kepala Desa terpilih;
- t. Asli surat pernyataan menerima hasil seleksi dari Tim Independen Tingkat Kabupaten dan tidak akan melakukan gugatan hukum atas seluruh proses dan hasil seleksi yang dikeluarkan, jika terdapat bakal calon kepala Desa yang memenuhi syarat administrasi lebih dari 5 (lima) orang;
- u. Asli surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang atau yang diberi kewenangan berdasarkan wilayah hukum bakal calon kepala Desa yang masih berlaku;
- v. Asli surat izin tertulis dari atasan langsung bagi pegawai BUMN/BUMD;
- w. Asli surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK);
- x. Foto copy akta nikah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
- y. Surat keterangan bagi Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kementerian Desa PDTT, antara lain:
 1. Asli surat izin tertulis dari atasan langsung pada saat mendaftar sebagai bakal calon kepala Desa; dan
 2. Asli surat cuti dari atasan langsung terhitung sejak ditetapkan sebagai calon kepala Desa sampai dengan penetapan calon kepala Desa terpilih.
- z. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm, jumlah disesuaikan dengan kebutuhan panitia pemilihan setiap Desa;
- aa. Asli surat izin tertulis bagi bakal calon kepala Desa yang berasal dari unsur TNI/POLRI yang dikeluarkan oleh Korem/Polda/Polres/Kodim/Lanud/Lanal;

- bb. Asli surat izin tertulis bagi bakal calon kepala Desa yang mempunyai suami/istri TNI/Polri yang dikeluarkan oleh Korem/Polda/Polres/Kodim/Lanud/Lanal;
 - cc. Asli surat keterangan bebas temuan dan penguasaan aset Desa dari Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan bagi kepala Desa petahana yang mencalonkan kembali;
 - dd. Asli surat keterangan mampu baca tulis huruf latin bagi istri/suami sah bakal calon kepala Desa yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dalam wilayah kabupaten Konawe Selatan;
 - ee. Asli surat keterangan telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) akhir masa jabatan bagi kepala Desa petahana dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - ff. Asli laporan hasil audit berkinerja cukup Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bagi kepala Desa petahana dari inspektorat kabupaten konawe selatan;
 - gg. Asli surat keterangan lunas/bebas pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun sebelumnya bagi calon kepala Desa petahana yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam wilayah kabupaten Konawe Selatan.
3. Setelah diadakan penelitian berkas administrasi maka Jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi sebanyak orang;
 4. Jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri orang;
 5. Jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi syarat orang.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

PANITIA PEMILIHAN

WAKIL KETUA,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

KETUA,

(.....)

FORM. C. SK. Panitia Pemilihan Tentang Penetapan Calon Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN
 Alamat :

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN
 NOMOR

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN DESA

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor Tahun 20..... tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Konawe Selatan, maka perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor Tahun 20.... tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 20.... Nomor ...).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Menetapkan Calon Kepala Desa, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, telah memenuhi persyaratan administrasi;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA PANITIA PEMILIHAN,

.....

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua BPDdi
2. Camat di
3. Yang bersangkutan untuk diketahui;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Panitia Pemilihan
Nomor : Tahun 20....
Tanggal : 20....
Tentang : Penetapan Calon Kepala Desa.

DAFTAR CALON KEPALA DESA

NO.	NAMA	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	AGAMA	ALAMAT
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

KETUA PANITIA PEMILIHAN,

.....

FORM. D. Berita Acara Pengundian Nomor Urut Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN
DESA **KECAMATAN**
KABUPATEN KONAWA SELATAN
 Alamat :

BERITA ACARA PENGUNDIAN NOMOR URUT

Nomor :

Pada hari ini Tanggal bulan tahun kami Panitia Pemilihan Desa Kecamatan Kabupaten Konawe Selatan telah mengadakan pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa yang dihadiri oleh Ketua/Anggota BPD dan para Calon Kepala Desa dengan susunan nomor urut sebagai berikut :

1. Nomor Urut 1 : Sdr.
2. Nomor Urut 2 : Sdr.
3. Nomor Urut 3 : Sdr.
4. Nomor Urut 4 : Sdr.
5. Nomor Urut 5 : Sdr.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Calon Kepala Desa :

No.	N a m a	Tanda Tangan

.....,

PANITIA PEMILIHAN

WAKIL KETUA,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

KETUA,

(.....)

FORM. E. Berita Acara Setiap Tahapan.

PANITIA PEMILIHAN
DESA **KECAMATAN**
KABUPATEN KONawe SELATAN
 Alamat :

BERITA ACARA
TAHAPAN..... (PERSIAPAN/PENCALONAN/PEMUNGUTAN
SUARA/PENETAPAN)
 Nomor :

Pada hari ini Tanggal bulan tahun kami Panitia Pemilihan Desa Kecamatan Kabupaten Konawe Selatan telah menyelesaikan tahapan dan Calon kepala desa sepakat untuk tidak mempermasalahkan lagi tahapan ini, dan dapat dilanjutkan ketahapan selanjutnya.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Calon Kepala Desa :

No.	N a m a	Tanda Tangan

PANITIA PEMILIHAN
WAKIL KETUA,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

KETUA,

(.....)

FORM. F. Berita Acara DPS.

PANITIA PEMILIHAN
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN

Alamat :

BERITA ACARA
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun kami, Panitia Pemilihan Desa Kecamatan Kabupaten Konawe Selatan telah melakukan pemutakhiran dan validasi data pemilih dengan hasil sebagai berikut (*Daftar Terlampir*) :

- 1. Jumlah laki-laki :
- 2. Jumlah Perempuan :
- 3. Jumlah :

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

PANITIA PEMILIHAN
WAKIL KETUA, **SEKRETARIS,**

(.....)

(.....)

KETUA,

(.....)

Lampiran : Berita Acara Daftar Pemilih Sementara (DPS)**Dusun :.....**

NO URUT	NOMOR INDUK KEPENDU- DUKAN/ IDENTITAS DIRI	NAMA PEMI- LIH	TTL	UMUR/ USIA	STATUS PER- KAWI- NAN (B/S/P)	JENIS KEL- AMIN		ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL	Ket.
						L	P		
1	2	3		5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
Dst.									

Keterangan :

B = Belum Menikah

S = Sudah Menikah

P = Pernah Menikah.

.....,

Disahkan :
PANITIA PEMILIHAN**WAKIL KETUA,****SEKRETARIS,**

(.....)

(.....)

KETUA,

(.....)

FORM. G. Berita Acara DP Tambahan.

PANITIA PEMILIHAN
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KONAWA SELATAN

Alamat :

BERITA ACARA
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DP Tambahan)

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun kami, Panitia Pemilihan Desa Kecamatan Kabupaten Konawe Selatan telah melakukan perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan hasil sebagai berikut (*Daftar Terlampir*):

- 1. Jumlah laki-laki :
- 2. Jumlah Perempuan :
- 3. Jumlah :

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

PANITIA PEMILIHAN
WAKIL KETUA, **SEKRETARIS,**

(.....)

(.....)

KETUA,

(.....)

Lampiran : Berita Acara Daftar Pemilih Tambahan (DP Tambahan)**Dusun :**

NO URUT	NOMOR INDUK KEPENDU- DUKAN/ IDENTITAS DIRI	NAMA PEMI- LIH	TTL	UMUR/ USIA	STATUS PER- KAWI- NAN (B/S/P)	JENIS KEL- AMIN		Alamat/ Tempat Tinggal	Ket.
						L	P		
1	2	3		5	6	7	8	9	10

Keterangan :

B = Belum Menikah

S = Sudah Menikah

P = Pernah Menikah.

.....,

Disahkan :
PANITIA PEMILIHAN**WAKIL KETUA,****SEKRETARIS,**

(.....)

(.....)

KETUA,

(.....)

FORM. H. Keputusan Panitia Pemilihan Tentang Penetapan DPT.

PANITIA PEMILIHAN
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN
 Alamat :

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN
 NOMOR

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

PANITIA PEMILIHAN DESA

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor Tahun 20.... tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Konawe Selatan, maka perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Mengingat :

- (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
- (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan kepala Desa (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
- (6) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 11);
- (7) Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor Tahun 20.... tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 20.... Nomor ...).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA PANITIA PEMILIHAN,

.....

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua BPDdi
2. Camat di
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Panitia Pemilihan

Nomor : Tahun 20...

Tanggal : 20...

Tentang : Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

Dusun :.....

NO URUT	NOMOR INDUK KEPENDU- DUKAN/ IDENTITAS DIRI	NAMA PEMI- LIH	TTL	UMUR/ USIA	STATUS PER- KAWI- NAN (B/S/P)	JENIS KEL- AMIN		Alamat/ Tempat Tinggal	Ket.
						L	P		
1	2	3		5	6	7	8	9	10

KETUA PANITIA PEMILIHAN,

.....

FORM. I. Kartu Undangan Pemilih.

PANITIA PEMILIHAN
DESA **KECAMATAN**
KABUPATEN KONAWE SELATAN
 Alamat :

KARTU UNDANGAN PEMILIH

Dalam rangka Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Desa Kecamatan
diberitahukan kepada :

1. Nama Pemilih :
2. Nomor Urut Pemilih :
3. Alamat : Dusun

Untuk memberikan hak pilih pada :

- Hari/Tanggal :
- J a m : 08.00 S/d 14.00 Wita.
- Tempat :

Catatan : Surat Panggilan ini harap dibawa pada saat pemungutan suara.

.....,
KETUA PANITIA PEMILIHAN,

.....

..... Potong disini

TANDA TERIMA :

Kartu undangan ini telah diterima oleh :

- Nama Pemilih :
- Nomor Urut Pemilih :
- Alamat : Dusun

.....,
 Yang menerima,

(.....)

FORM. J. Contoh Surat Suara.



SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 20....

1	2	3	4	5
FOTO CALON	FOTO CALON	FOTO CALON	FOTO CALON	FOTO CALON
NAMA CALON				

....., 20....
KETUA PANITIA,
.....

FORM. K. Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara.

PANITIA PEMILIHAN
DESA **KECAMATAN**
KABUPATEN KONAWA SELATAN
 Alamat :

BERITA ACARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun kami Panitia Pemilihan Desa Kecamatan Kabupaten Konawe Selatan akan melaksanakan pemungutan suara yang disetujui oleh seluruh Calon Kepala Desa.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Calon Kepala Desa :

No.	N a m a	Tanda Tangan

PANITIA PEMILIHAN :

WAKIL KETUA,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

KETUA,

(.....)

FORM. L. *Berita Acara Calon Kepala Desa Yang Tidak Hadir Pada Saat Pemungutan Suara Tanpa Keterangan.*

PANITIA PEMILIHAN
DESA **KECAMATAN**
KABUPATEN KONAWA SELATAN

Alamat :

BERITA ACARA
CALON KEPALA DESA TANPA KETERANGAN
PADA SAAT PEMUNGUTAN SUARA

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun
kami Panitia Pemilihan Desa Kecamatan
Kabupaten Konawe Selatan.

Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, terdapat Calon Kepala Desa
a.n.Nomor Urut tidak hadir ditempat pemungutan
suara tanpa keterangan dan dinyatakan mengundurkan diri.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN :

WAKIL KETUA,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

KETUA,

(.....)

FORM. M. Berita Acara Hasil Perhitungan Suara.

PANITIA PEMILIHAN
DESA **KECAMATAN**
KABUPATEN KONawe SELATAN

Alamat :

BERITA ACARA HASIL PERHITUNGAN SUARA

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun kami Panitia Pemilihan Desa Kecamatan Kabupaten Konawe Selatan telah melaksanakan perhitungan suara dan hasil perhitungan suara disetujui oleh seluruh Calon Kepala Desa berdasarkan perolehan suara :

No.	Nama Calon	Nomor Urut	Jumlah Suara	Tanda Tangan
1	2	3	4	5

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN :

WAKIL KETUA,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

KETUA,

(.....)

PANITIA PEMILIHAN
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN

Alamat :

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN
 NOMOR

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

PANITIA PEMILIHAN DESA

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor Tahun 20..... tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Konawe Selatan, maka perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- Mengingat** : (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
- (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

- (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
- (6) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 11);
- (7) Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor Tahun 20.... tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 20.... Nomor ...).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dengan perolehan suara terbanyak a.n Nomor urut perolehan suara
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA PANITIA PEMILIHAN,

.....

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua BPDdi
2. Camat di
3. Yang bersangkutan untuk diketahui;
4. Arsip.

FORM. O. *Daftar Hadir Pemilih.*

**DAFTAR HADIR PEMILIH DI TPS
PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 20...**

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

Dusun :

No.	NOMOR URUT		JENIS KELAMIN		ALAMAT (Dusun I, II, III & IV)
	DPT	DPT-t	LK.(*)	PERM.(*)	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
Dst..					
JUMLAH TOTAL					

Catatan : Berikan Tanda

√ (*)

FORM. P. Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara

**CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN 20.....**

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

NAMA CALON	RINCIAN PEROLEHAN SUARA															JML TIAP BARIS	Jumlah	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1. NAMA CALON																		(ditulis dengan angka)
2. NAMA CALON																		(ditulis dengan angka)
3. NAMA CALON																		(ditulis dengan angka)
4. NAMA CALON																		(ditulis dengan angka)
5. NAMA CALON																		(ditulis dengan angka)
JUMLAH SELURUH SUARA SAH (1+2+3+4+5)																	(ditulis dengan huruf)	

SUARA TIDAK SAH																	
																(ditulis dengan huruf)	

DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

1	JUMLAH SUARA SAH		(Ditulis dengan huruf)
2	JUMLAH SUARA TIDAK SAH		(Ditulis dengan huruf)
3	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		(Ditulis dengan huruf)

PANITIA PEMILIHAN

JABATAN	NAMA LENGKAP	TANDA TANGAN
1 Ketua		1
2 Wakil Ketua		2
3 Sekertaris		3
4 Bendahara		4
5 Anggota		5
6 Anggota		6
7 Anggota		7
8 Anggota		8
9 Anggota		9

SAKSI CALON

NAMA SAKSI	NAMA CALON	TANDA TANGAN
1		1
2		2
3		3
4		4
5		5

FORM. Q. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara.

**SERTIFIKASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN 20....**

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

I. DATA PEMILIH DAN YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH

NO	U R A I A N	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
	DATA PEMILIH			
1	1. Pemilih terdaftar DPT			
	2. Pemilih terdaftar sebagai DPT-t			
	3. Jumlah Pemilih (1+2)			
	YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH			
2	1. Pemilih terdaftar DPT			
	2. Pemilih terdaftar sebagai DPT-t			
	3. Jumlah Pemilih (1+2)			

II. DATA SURAT SUARA DAN PENGGUNAAN SURAT SUARA

NO	U R A I A N	JUMLAH
	SURAT SUARA	
1	1. Jumlah surat suara DPT	
	2. Jumlah cadangan surat suara rusak yang digunakan pemilih DPT (1,5 % dari DPT)	
	3. Jumlah cadangan surat suara yang digunakan pemilih DPT-t (2,5 % dari DPT)	
	<i>JUMLAH TOTAL SURAT SUARA (1+2+3)</i>	
	PENGGUNAAN SURAT SUARA	
2	1. Surat suara DPT	
	2. Cadangan surat suara rusak yang digunakan pemilih DPT (1,5 % dari DPT)	
	3. Cadangan surat suara yang digunakan pemilih DPT-t (2,5 % dari DPT)	
	4. Surat suara yang tidak digunakan	
	<i>JUMLAH TOTAL SURAT SUARA (1+2+3+4)</i>	

III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NO	U R A I A N	JUMLAH
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	
2	Jumlah Suara Tidak Sah	
3	Jumlah Suara (1+2)	

PANITIA PEMILIHAN:

	JABATAN	NAMA LENGKAP	TANDA TANGAN	
1	Ketua		1	
2	Wakil Ketua			2
3	Sekretaris		3	
4	Bendahara			4
5	Anggota		5	
6	Anggota			6
7	Anggota		7	
8	Anggota			8
9	Anggota		9	

SAKSI CALON:

	NAMA SAKSI	NAMA CALON	TANDA TANGAN	
1			1	
2				2
3			3	
4				4
5			5	

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**NOMOR : 32 TAHUN 2023****TANGGAL : 26 Mei 2023****TENTANG : TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI
KABUPATEN KONAWE SELATAN****DAFTAR FORMAT KEBUTUHAN CALON KEPALA DESA**

NO.	U R A I A N	KET
1.	Surat Permohonan Bakal Calon Kepala Desa.	Form. A
2.	Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.	Form. B
3.	Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.	Form. C
4.	Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa.	Form. D
5.	Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Pidana Penjara.	Form. E
6.	Surat Pernyataan Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut atau tidak berturut-turut.	Form. F
7.	Surat Pernyataan Bersedia Berhenti Dari Keanggotaan Partai Politik Jika Terpilih Sebagai Kepala Desa.	Form. G
8.	Permohonan Izin Cuti Bagi Kepala Desa Petahana.	Form. H
9.	Surat Pernyataan Berhenti Dari Anggota BPD.	Form. I
10.	Surat Pernyataan Menerima Hasil Seleksi TIM INDEPENDEN.	Form. J
11.	Mandat Saksi.	Form. K

BUPATI KONAWE SELATAN

Ttd.

SURUNUDDIN DANGGA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



PUJIONO, SH., MH
NIP. 19720715 200112 1 004

FORM. A. Surat Permohonan Bakal Calon Kepala Desa.

.....,20...

Nomor : -

Lampiran :

Perihal : **Permohonan
Bakal Calon Kepala Desa**

Ke p a d a
Yth. Panitia Pemilihan
Kepala Desa
di-
T e m p a t.

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Tempat & Tanggal Lahir :

Pendidikan :

Agama :

Status Perkawinan :

Jenis Kelamin :

Alamat Lengkap :

No. HP/Telp. :

Dengan ini saya mengajukan permohonan sebagai bakal calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Konawe Selatan Tahun 20....

Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a.;
- b.;
- c.;
- d.;
- e.;
- f.;
- g. Dst

Demikian surat permohonan ini saya ajukan, atas perkenanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Ttd

(nama lengkap sesuai KTP)

**SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

- Nama :
- Tempat & Tanggal Lahir :
- Pendidikan :
- Agama :
- Status Perkawinan :
- Jenis Kelamin :
- Alamat Lengkap :
- No. HP/Telp. :

Menyatakan dengan sesungguhnya, "**Bahwa Saya Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa**".

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun, dan selanjutnya apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar adanya, saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

.....

Yang Membuat Pernyataan,



(.....)

FORM. C. *Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.*

**SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,
MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

- Nama :
- Tempat & Tanggal Lahir :
- Pendidikan :
- Agama :
- Status Perkawinan :
- Jenis Kelamin :
- Alamat Lengkap :
- No. HP/Telp. :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya, ***“Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mempertahankan Dan Memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika”***.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun, dan selanjutnya apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar adanya, saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,



(.....)

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

- Nama :
- Tempat & Tanggal Lahir :
- Pendidikan :
- Agama :
- Status Perkawinan :
- Jenis Kelamin :
- Alamat Lengkap :
- No. HP/Telp. :

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa Kecamatan Kab. Konawe Selatan dan tidak akan mengundurkan diri selama masa pencalonan saya, serta bersedia tinggal di Desa wilayah kerja saya sejak terpilih menjadi kepala Desa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun, dan selanjutnya apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar adanya, saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,



(.....)

FORM. E. *Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Pidana Penjara.*

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN PIDANA PENJARA**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
 Tempat & Tanggal Lahir :
 Pendidikan :
 Agama :
 Status Perkawinan :
 Jenis Kelamin :
 Alamat Lengkap :
 No. HP/Telp. :

Menyatakan dengan sesungguhnya, **“Bahwa Saya Tidak Sedang Menjalani Hukuman Pidana Penjara”**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun, dan selanjutnya apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar adanya, saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,



(.....)

FORM. F. Surat Pernyataan Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut atau tidak berturut-turut.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA
SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

- Nama :
- Tempat & Tanggal Lahir :
- Pendidikan :
- Agama :
- Status Perkawinan :
- Jenis Kelamin :
- Alamat Lengkap :
- No. HP/Telp. :

Menyatakan dengan sesungguhnya, **“Bahwa Saya Tidak Pernah Menjabat Sebagai Kepala Desa Selama 3 (tiga) Kali Masa Jabatan, Baik Berturut-turut Atau Tidak Berturut-turut”**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun, dan selanjutnya apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar adanya, saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

.....

Yang Membuat Pernyataan,



(.....)

FORM. G. *Surat Pernyataan Bersedia Berhenti Dari Keanggotaan Partai Politik
Jika Terpilih Sebagai Kepala Desa.*

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA BERHENTI DARI KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK
JIKI TERPILIH SEBAGAI KEPALA DESA**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
 Tempat & Tanggal Lahir :
 Pendidikan :
 Agama :
 Status Perkawinan :
 Jenis Kelamin :
 Alamat Lengkap :
 No. HP/Telp. :

Menyatakan dengan sesungguhnya, **“Bahwa Saya Bersedia Berhenti
Dari Keanggotaan Partai Politik Jika Terpilih Sebagai Kepala Desa
..... Kecamatan Kab. Konawe Selatan”**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak
ada paksaan dari siapapun, dan selanjutnya apabila dikemudian hari ternyata
pernyataan saya tidak benar adanya, saya bersedia dituntut sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

.....

Yang Membuat Pernyataan,



(.....)

FORM. H. *Permohonan Izin Cuti Bagi Kepala Desa Petahana.*

....., 20.....

Perihal : **Permohonan Izin Cuti**

Kepada
Yth. **Bupati Konawe Selatan**
Cq. Kepala DPMD
Kab.Konawe Selatan
di -
Andoolo

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dengan ini mangajukan permohonan cuti sebagai syarat menjadi calon kepala Desa dalam rangka mengikuti tahapan Pemilihan Kepala Desa yang akan dilaksanakan di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 20.....

Demikian permohonan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan, atas pekenaanya diucapkan terima kasih.

Yang Bermohon

.....

**SURAT PERNYATAAN
BERHENTI DARI KEANGGOTAAN BPD
TERHITUNG SEJAK DITETAPKAN SABAGAI CALON KEPALA DESA**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

- Nama :
- Tempat & Tanggal Lahir :
- Jabatan Dalam BPD :
- Pendidikan :
- Agama :
- Status Perkawinan :
- Jenis Kelamin :
- Alamat Lengkap :
- No. HP/Telp. :

Menyatakan dengan sesungguhnya, **“Bahwa Saya Berhenti Dari Keanggotaan BPD Terhitung Sejak Ditetapkan Sebagai Calon Kepala Desa Kecamatan Kab. Konawe Selatan”**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun, dan selanjutnya apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar adanya, saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

.....

Yang Membuat Pernyataan,



(.....)

**SURAT PERNYATAAN
MENERIMA HASIL SELEKSI TIM INDEPENDEN TINGKAT KABUPATEN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

- Nama :
- Tempat & Tanggal Lahir :
- Pendidikan :
- Agama :
- Status Perkawinan :
- Jenis Kelamin :
- Alamat Lengkap :
- No. HP/Telp. :

Menyatakan dengan sesungguhnya, **“menerima hasil seleksi dari Tim Independen Tingkat Kabupaten dan tidak akan melakukan gugatan Hukum Atas Seluruh Proses Dan Hasil Seleksi Yang Dikeluarkan”**, bila terdapat bakal calon kepala Desa yang memenuhi syarat administrasi lebih dari 5 (lima) orang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun, dan selanjutnya apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar adanya, saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,



(.....)

FORM. K. Mandat Saksi.

MANDAT SAKSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
 Tempat & Tanggal Lahir :
 Pendidikan :
 Agama :
 Status Perkawinan :
 Jenis Kelamin :
 Alamat Lengkap :
 No. HP/Telp. :
 Calon No. Urut :

Dengan ini, memberikan mandat sebagai Saksi pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kab. Konawe Selatan kepada :

Nama :
 Tempat tanggal lahir :
 Jenis kelamin :
 Alamat lengkap :

Demikian Mandat ini saya berikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang diberi mandat,

.....,

yang memberi mandat,

Materai
10.000

.....

.....